

SIMULACRA ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM INGSUTAN KEWENANGAN PRAPERADILAN

Muhammad Rustamaji

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: hatchi_ajie@yahoo.com

Abstract

Jean Baudrillard through Simulacra and Simulation (1981) made notion that predicts the reality has finally died. 'New World' which Baudrillard calls the 'Galactic Simulacra', was struck all life aspects, including law. Dialectics about the pretrial judge over status of a suspect several times ago which is better known as Sarpin's Effect, and has been abolished with the appearance of The Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014, shows how the reality of the presumption of innocence (APTb) often turns into hyperreality in the application of national law APTb at the pretrial stage, which applies only in textual way and has been separated from its context, has led to a simplification which reduces any details on various issues surrounding the complexity of the legal reality. The competition between the presumption of guilt and innocence, the legal and factual concept in the minds of law enforcement, as well as human values that precede the legality brooded in the Pancasila revolution ala Indonesia human rights, failed to be described due to the simplifying of Presumption of Innocence in monofacet. Therefore, Presumption of Innocence as one of the principles at the core of the formal criminal law, according to Satjipto Rahardjo, it is proper to be conceived as a law manner that does not just stop at reading the text, but continues with the action or human effort. An effort that certainly draining the mind, empathy and courage, which is not purely alles binnen de cadre van de wet.

Key Words : *Presumption of Innocence, normativity, contextuality, the Indonesian way, pretrial*

Abstrak

Jean Baudrillard melalui *Simulacra and Simulation* (1981) membuat rancangan pikir yang memprediksi bahwa realitas pada akhirnya telah mati. 'Dunia baru' yang Baudrillard sebut sebagai 'Galaksi Simulacra', ternyata melanda seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali hukum. Dialektika tentang praperadilan yang mengadili status tersangka beberapa waktu lalu yang lebih dikenal sebagai *Sarpin's Effect*, dan dipungkasi dengan munculnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, menunjukkan betapa realitas asas praduga tidak bersalah (APTb) acapkali berubah menjadi hiperealitas dalam penerapan hukum nasional. APTb pada tahap praperadilan yang hanya diterapkan secara tekstual dan dipisahkan dari konteksnya, telah memunculkan simplifikasi yang mereduksi detail beragam hal yang menyelubungi kompleksitas realitas hukumnya. Persaingan antara praduga bersalah dan tidak bersalah, maupun kesenjangan *legal concept* dan *factual concept* dalam benak penegak hukum, serta nilai kemanusiaan yang mendahului legalitas yang diperam dalam revolusi Pancasila ala HAM Indonesia, gagal tergambar akibat penyedehanaan APTb yang monofaset. Oleh karenanya, APTb sebagai salah

satu asas yang menjadi inti dalam hukum pidana formil, menurut Satjipto Rahardjo, sudah selayaknya dikonsepsikan sebagai cara ber hukum yang tidak hanya berhenti pada membaca teks, tetapi melanjutkannya dengan aksi atau usaha (*effort*) manusia. Suatu usaha yang tentu saja menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian yang tidak semata-mata bersifat alles binnen de kader van de wet.

Kata kunci: asas praduga tidak bersalah, normativitas, kontekstualitas, keindonesiaan, praperadilan.

A. Pendahuluan

Melalui media massa, dialektika tentang praperadilan yang mengadili status tersangka beberapa waktu lalu, begitu sengit diperbincangkan. Beragam perangkat pemberitaan, baik televisi, koran, majalah bahkan media sosial berbasis internet, seakan berlomba memberitakan dinamika tarik ulur perdebatan demikian. Di satu sisi, banyak akademisi hukum tetap bersikukuh bahwa praperadilan tidak berwenang mengadili status penetapan tersangka karena norma aturan hukum acaranya menyatakan limitasi demikian. Terdapat pandangan yang ‘berkeras hati dan bersitegang leher’ bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan disoalnya status tersangka adalah putusan *keblinger* yang mengalami sesat pikir dengan pertimbangan yang *off-side* (Aradila Caesar Ifmaini Idris, 2015:7), akan tetapi di sisi yang lain, muncul pandangan bahwa pembatasan akan wewenang praperadilan yang tidak mencakup penetapan status tersangka, --- *padahal sang tersangka sudah mengalami upaya paksa pencekalan, misalnya---*, menjadikan normatifitas demikian melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB). Pada tahap selanjutnya, beragam argumentum akan pemenuhan kontekstualitas HAM tersangka, menyeruak dan mendesak diri untuk membongkar kejumudan pandangan yang selama ini ada. Perdebatan yang disuguhkan melalui televisi dan media massa demikian, dalam pandangan Baudrillard merupakan medan yang mengkondisikan khalayak ramai untuk ditarik seluruh perhatian dan konsentrasinya ke dalam sebuah mandala layaknya *black hole*. Ia menyebutnya *Simulacra*, yaitu realitas yang ada adalah realitas semu, realitas buatan (*hyper-reality*) (Lusius Sinurat, 2013:7). Begitulah Baudrillard memandang hakikat komunikasi massa yang dalam hal ini penulis pasangkan dalam perhelatan beragam pandangan mengenai insutuan kewenangan praperadilan, yang sejatinya justru mengaburkan bagaimana realitas APTB yang sesungguhnya.

Meskipun tarik ulur demikian ‘dipungkasi’ setelah munculnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, hal tersebut menunjukkan betapa realitas asas praduga tidak bersalah (APTB)

acapkali berubah menjadi hiperealitas dalam penerapan hukum nasional. APTB pada tahap praperadilan yang hanya diterapkan menurut norma tekstual *an sich* dan dipisahkan dari konteksnya, telah memunculkan simplifikasi yang mereduksi detail beragam hal yang menyelimuti kompleksitas realitas hukumnya.

Limitasi praperadilan yang selama ini hanya memedomani cakupannya sebagaimana Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi *image* yang menggantikan realitas APTB yang semestinya membentang sejak kali pertama proses penegakan hukum dilakukan hingga proses tersebut berkekuatan hukum tetap. Persaingan antara praduga bersalah dan tidak bersalah, maupun kesenjangan *legal concept* dan *factual concept* dalam benak penegak hukum, serta nilai kemanusiaan yang mendahului legalitas yang diperam dalam revolusi Pancasila ala HAM Indonesia, gagal tergambar akibat penyedehanaan APTB yang monofaset. Oleh karenanya, APTB sebagai salah satu asas yang menjadi inti dalam hukum pidana formil, menurut Satjipto Rahardjo, sudah selayaknya dikonsepsikan sebagai cara berhukum yang tidak hanya berhenti pada membaca teks, tetapi melanjutkannya dengan aksi atau usaha (*effort*) manusia. Suatu usaha yang tentu saja menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian yang tidak semata-mata bersifat *alles binnen de kader van de wet* (Satjipto Rahardjo, 2009:3). Poin inilah yang selanjutnya dipilih oleh penulis untuk dikupas lebih lanjut berkenaan dengan APTB yang diketengahkan sebagai suatu *simulacra* dalam insutuan normatifitas dan kontekstualitas kewenangan praperadilan di Indonesia.

B. Fenomena ‘*The Haves Come Out Ahead*’ dan Realitas Buatan

Penelusuran atas fakta empiris bahwa perluasan cakupan kewenangan praperadilan yang sebelumnya dilimitasi pada Pasal 77 KUHAP, menunjukkan realitas yang menarik. Bahwa Putusan Hakim Sarpin Rizaldi (Putusan Nomor:04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.) dalam gugatan praperadilan yang diajukan Komjenpol Budi Gunawan, sejatinya bukanlah yang kali pertama terjadi. Putusan perkara praperadilan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 01/Pid.Prap/PN.BKY, tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, merupakan contoh perluasan cakupan praperadilan yang memutus ketidaksahan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Adapun berkenaan dengan tidak sahnya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara praperadilan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, telah menerima dan mengabulkan

permohonan praperadilan dengan menyatakan ‘*tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka*’. Bahkan jauh sebelum putusan praperadilan PN Jakarta Selatan tersebut, di Jogjakarta pada 2001 Perkara Praperadilan Nomor 01/Pid.Prap/2001, dengan hakim tunggal Sulidarmi, memutuskan bahwa Termohon (Penyidik POLDA DIY) dinyatakan melakukan penyidikan yang salah, oleh karenanya diperintahkan menghentikan penyidikannya dan segera mengeluarkan SP3 (Muhammad Rustamaji^(a), 2015:1-3).

Mencermati realitas demikian, dapat dikatakan bahwa insytan berwujud perluasan cakupan kewenangan praperadilan sejatinya sudah lama terjadi dan telah menasar pula pada upaya paksa penyitaan, bahkan penetapan seseorang sebagai tersangka. Artinya kontekstualitas dunia praktek hukum sudah mengkritisi normatifitas ketentuan KUHAP mengenai limitasi praperadilan yang hanya berkuat pada sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi atas penghentian tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa putusan praperadilan oleh Hakim Sarpin Rizaldi menjadi demikian menyedot perhatian publik? Mengapa pula pemberitaan di media massa seakan menjadikan putusan Hakim Sarpin menjadi hal baru atas pembelaan APTB bagi seorang tersangka?

Menjawab pertanyaan di tersebut, santernya pemberitaan atas putusan Hakim Sarpin demikian, ketika disoroti dengan pemikiran yang dilontarkan Baudrillard mengenai sifat dan pengaruh komunikasi massa, agaknya menemukan titik terang penjelasannya. Baudrillard mengetengahkan bahwa media massa menyimbolkan zaman baru, bentuk produksi dan konsumsi lama telah memberikan jalan bagi semesta komunikasi yang baru, yaitu suatu dunia yang dikonstruksi dari model atau *simulacra* (Lusius Sinurat, 2013:7). Pertanyaannya, model apakah yang dikonstruksi atas fenomena putusan praperadilan oleh Hakim Sarpin demikian?

Jawaban atas model atau simulacra tersebut ternyata juga tidak jauh-jauh dapat ditemukan pula melalui televisi dan media massa. *Image* yang ditampilkan melalui perwajahan media massa yang menggantikan realitas APTB dalam pusaran pemberitaan putusan praperadilan oleh Hakim Sarpin, sejatinya dilingkupi dengan beragam fakta empiris yang patut dikupas lapisannya. Sebutan ‘*Sarpin’s Effect*’ sejatinya hanyalah lapisan terluar dari *image* yang menyelimuti beragam ajuan gugatan praperadilan yang bermunculan bak ‘cendawan di musim penghujan’. Masivnya gugatan praperadilan demikian, ternyata menjadi tanda/sinyal (*sign*) selanjutnya akan munculnya fenomena yang apabila meminjam istilah Galanter dikenal dengan

'the haves come out ahead'. Sebut saja, praperadilan yang dilayangkan kepada Kejaksaan Agung oleh Handoko Lie, Direktur PT. Agra Citra Kharisma (PT. ACK) dalam kasus dugaan korupsi pengalihan lahan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) secara sepihak oleh PT. ACK yang notabene merupakan lahan milik Pemda Kota Medan. Ada pula praperadilan yang disampaikan Udar Pristono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meskipun akhirnya kandas karena ditolak untuk seluruhnya. Maupun praperadilan yang diajukan Bahtiar Abdul Fatah, *General Manager Sumatera Light South* PT.Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) atas dugaan korupsi proyek bioremediasi, yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Muhammad Rustamaji^(b), 2015: 3).

Meskipun tidak kesemuanya gugatan praperadilan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh hakim, akan tetapi dapat dilihat bahwa sejauh ini upaya praperadilan sebagaimana tergambar pada kasus dugaan korupsi pengalihan lahan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) dan secara umum diajukan oleh orang-perorang yang memunyai kedudukan tinggi maupun yang berafiliasi dengan korporasi. Artinya terjadi fenomena *'the haves come out ahead'* seperti yang dikemukakan Marc Galanter, sebagai lapisan *image* selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, pemberitaan tentang *'The haves'* yang berhadapan dengan hukum ini tersebar luas menjadi viral melalui media massa berkenaan dengan aspek pro-kontra perdebatannya, sebagaimana diutarakan Baudrillard.

Melalui bukunya, *Why the haves come out ahead, The Classic Essay and New Observation*, Galanter menjelaskan mengapa orang berada/*'the haves'* itu selalu unggul di dalam mendayagunakan hukum (Marc Galanter, 2014, Marc Galanter 1974, Joel B. Grossman, Herbert M. Kritzer, Stewart Macaulay, 1999: 30). Kiranya dapat diperbandingkan, jika penetapan tersangka terjadi pada orang kebanyakan misalnya, langkah maksimal yang dapat dilakukan adalah mencari Lembaga Bantuan Hukum nirlaba yang ditangani *lawyer* muda yang belum kaya pengalaman, meskipun tidak selalu bodoh. Tetapi jika *'The haves/orang berada'* yang ditetapkan sebagai tersangka, *the haves* tersebut bisa saja dengan mudah membayar pengacara top yang kaya pengalaman, menghadirkan para ahli dengan segudang argumentasi, bergayut dengan persona yang memiliki jejaring luas, bahkan tidak jarang mampu mengakses pula media massa dan kekuasaan. Beragam hal tersebut sebenarnya merupakan persoalan yang lain lagi dari kacamata sosiologis. Akan tetapi dalam hal ini, ketika Galanter mengatakan *'why the haves come out a head'*, ia coba menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kekuatan

modal (mempunyai uang, jejaring yang luas, maupun akses media massa dan kekuasaan), memang posisi hukumnya relatif kuat, karena bisa mendayagunakan hukum secara maksimal demi kepentingannya. Sebagai contoh: tersangka seperti Budi Gunawan, Udar Pristono, Handoko Lie, maupun Bahtiar Abdul Fatah, jelas merupakan tersangka dengan kualifikasi yang dapat mendayagunakan hukum maupun media massa untuk keperluan dirinya dengan sangat memadai.

Fenomena *'why the haves come out a head'* inilah yang menjadi *image* yang menutupi bahkan menggantikan realitas APTB sebagai hak seorang tersangka ketika berhadapan dengan hukum. APTB yang sejatinya memeram persaingan antara praduga bersalah dan praduga tidak bersalah, sebagaimana dikemukakan Herbert L. Packer menjadi hilang. Dialog antara dua model hukum acara pidana yang di satu sisi mementingkan efektifitas dengan motor praduga bersalah (APB), dan di sisi lain mementingkan kehati-hatian bertindak yang dilandasi praduga tidak bersalah (APTB) dalam penegakan hukum, tidak memperoleh gambar penuh. Padahal inilah salah satu dari kontribusi terpenting Herbert L. Packer mengenai pemikiran sistematis mengenai pelaksanaan peradilan pidana.

Packer menyatakan bahwa terdapat jurang pemisah di antara *"Due Process Model"* yang menekankan kehati-hatian penegakan hukum dan perhatian pada hak individual, jika diperbandingkan dengan *"Crime Control Model"* yang memandang efektifitas peraturan pidana sebagai fungsi terpenting dalam sistem peradilan. Dua model proses hukum acara pidana tersebut akan memungkinkan kita merasakan *normative antinomy* pada inti dari hukum pidana. Dalam ancangan pemikiran Packer, model-model tersebut menggambarkan suatu usaha untuk mengintisarikan dua sistem nilai terpisah yang bersaing untuk memperoleh prioritas operasi dalam proses hukum acara pidana. Pada konteks bahasan perluasan cakupan praperadilan tersebut, praduga tidak bersalah (APTB) memenangkan persaingannya atas praduga bersalah (APB). APB harus tergerus bahkan perluasan pemberlakuan APTB harus dimulai sejak penetapan status tersangka. Inilah gambaran pemanfaatan pemikiran Packer meskipun tidak satupun dari model tersebut dihadirkan sebagai reaksi atas suatu realitas, atau untuk menggambarkan model yang ideal ketika diperbandingkan dengan model yang lain. Dua model tersebut semata-mata memberikan cara yang mudah untuk berbicara mengenai operasi suatu proses hukum acara pidana yang fungsi kontekstualitas kesehariannya melibatkan serangkaian penyesuaian kecil yang konstan diantara tuntutan-tuntutan yang saling bersaing dari dua sistem nilai (Herbert L.

Packer, 1968:1). Dengan demikian Packer juga mengungkapkan bahwa masa depan normatifitas dua model hukum acara pidana tersebut juga melibatkan serangkaian insytan dan pemecahan ketegangan-ketegangan di antara pernyataan-pernyataan yang saling bersaing di setiap kontekstualitasnya.

Gambaran hilangnya kompleksitas APTB yang sejatinya mengandung rangkaian dialektik mengenai persaingan antara praduga bersalah dan tidak bersalah, maupun kesenjangan *legal concept* dan *factual concept* dalam benak penegak hukum, serta nilai kemanusiaan yang mendahului legalitas yang diperam dalam revolusi Pancasila ala HAM Indonesia tersebut, sesungguhnya memperkuat pemikiran Baudrillard mengenai transisi historis dari modernitas ke arah posmodernitas dalam tiga tahap. Dapat disimak pandangan Baudrillard, bahwa;

“Sejak jaman Renaissance hingga kini, telah terjadi tiga kali revolusi simulacra, yaitu *counterfeit*, *production* dan *simulation*, yang merupakan nama yang berbeda untuk arti yang sama yaitu, imitasi atau reproduksi dari *image* atau obyek. Pertama, image merupakan representasi dari realitas. Kedua, image menutupi realitas. Ketiga, image menggantikan realitas yang telah sirna, menjadi simulacrum murni. Pada *sign as sign*, simbolika muncul dalam bentuk *irruption*. Baudrillard kemudian menambahkan tahapan keempat yang disebut *fractal* atau viral. Kini kita pada tahapan *fractal*, suatu tahapan *transeverything* yang mengubah secara radikal cara pandang kita terhadap dunia”(Lusius Sinurat, 2015:2).

Mengerucut pada bahasan mengenai *simulacra* APTB, dapat dilihat bahwa saat ini yang dikenal oleh publik melalui media massa adalah *image* atau obyek yang disebut ‘*Sarpin’s Effect*’. Fenomena ‘*Sarpin’s Effect*’ inilah yang diyakini sebagai sebuah realitas yang melandasi alasan pengajuan gugatan praperadilan ketika seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. APTB sebagai hak seorang tersangka tidak lagi menjadi rujukan utama kecuali hanya sebagai obyek/*image* kaum *The haves* yang memerjuangkan haknya dengan optimalisasi hukum untuk mencapai ‘*come out ahead*’. Jika demikian yang terjadi, jangankan kompleksitas APTB, bahkan APTB-nya sendiri dapat dikatakan sejatinya sudah hilang dibenak aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) sejak kali pertama menetapkan status tersangka kepada seseorang. Inilah yang disebut *image Sarpin’s Effect* benar-benar menggantikan APTB yang notabene hilang dan terlupakan, untuk tidak menyebut APTB sebagai ‘realitas yang mati’ dalam penegakan hukum berlandaskan hukum acara pidana di Indonesia.

Matinya realitas APTB yang tertransfer dan beringsut menjadi *image Sarpin's Effect* inilah sejatinya yang disampaikan Baudrillard sebagai tahapan keempat yang disebut *fractal* atau viral. Kini setiap orang dengan mudahnya bisa saja menyebut bahkan meyakini bahwa suatu proses pengajuan gugatan praperadilan sebagai realitas yang disebut *Sarpin's Effect*. Secara radikal cara pandang massa terhadap muatan Hak Asasi Manusia dalam APTB, maupun mengenai APTB yang realitasnya memiliki kompleksitas yang tidak sederhana, bahkan APTB akan berbeda ketika dipahami sebagai *factual concept* maupun *legal concept*, kesemuanya tergantikan atau bahkan tertransfer secara sempurna menjadi realitas buatan yang disebut *Sarpin's Effect*. Model *image Sarpin's Effect* inilah yang disebut penanda suatu peristiwa dan telah menggantikan pengalaman nyata sebagai bungkus terluar dari realitas buatan yang lain yaitu '*the haves come out ahead*'.

C. Revitalisasi APTB Melalui Realitas Buatan

Ungkapan bahwa KUHAP merupakan respon perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang sebelumnya abai atas perlindungan tersangka maupun terdakwa, agaknya tidak dapat dipungkiri. Selain secara tekstual konsideran menimbang dalam KUHAP menegaskan perlindungan HAM demikian, perkembangan kekinian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan fenomena penegakan hukum hari-hari ini menunjukkan peneguhan perlindungan HAM tersebut. Secara tekstual, konsideran KUHAP menegaskan bahwa eksistensi hukum acara pidana dalam kerangka negara hukum adalah guna '*...menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...*' (UU Nomor 8 Tahun 1981, Konsideran Menimbang). Adapun Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang notabene memperluas kewenangan praperadilan, tak ayal memberi bandul pemberat pada pendulum perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum berbasis hukum acara pidana. Poin inilah yang dimaksud sebagai realitas buatan yang dikonstruksi melalui dialektika para ahli.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana limitasi normatifitas praperadilan diterobos dengan kontekstualitas realitas buatan berwujud Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga APTB kekinian mengalami insytan perluasan?

Mengupas lebih dalam mengenai APTB dalam kontekstualitas sosiopolitik sebagai bagian dari ontologi/hakikat reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari nilai-

nilai sentral bangsa Indonesia, terdapat pencerminan ideologi politik yang dapat diungkap. Sebagaimana dikemukakan Sudarto bahwa pengaturan dalam hukum pidana sejatinya merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa (Sudarto, 1983:63, Barda Nawawi Arief, 2011:33), APTB yang notabene merupakan asas yang menjiwai norma-norma positif hukum pidana formil, memiliki latar sosio-politik yang ternyata tidak hanya berakar dari kekiniannya di Indonesia, akan tetapi berkelindan pula dengan sejarah sosio-politik dunia di belahan bumi yang lain.

Dapat dicermati bahwa sebagai salah satu pilar *due process of law*, APTB memiliki sejarah politik yang dapat ditelusuri bahkan hingga ke prasasti pergulatan melawan kekuasaan sewenang-wenang yang dikenal dengan *Magna Carta* (15 Juni 1215). Meskipun diksi *due process of law* tidak tersemat dalam *Magna Carta* secara tekstual, piagam inilah yang disebut-sebut sebagai pionir lahirnya *due process of law* beserta APTB didalamnya. Perjanjian antara Raja John dan para bangsawan (Baron) yang memberontak di tahun 1215 menjadi simbol abadi perjuangan dan perlawanan yang gilang-gemilang terhadap penggunaan kekuasaan dan kewenangan Raja yang selama ini tidak ditakar (Ruslan Renggong, 2014:35-36). Inilah piagam yang untuk kali pertama menempatkan Raja berada di bawah ketentuan hukum. Dalam hal penangkapan misalnya, Raja kehilangan kekuasaannya untuk melakukan penangkapan terhadap rakyatnya secara sewenang-wenang sebagaimana sebelumnya terjadi. Pasca *Magna Carta* bergulir, *Habeas Corpus* sebagai pengejawantahan hak asasi manusia untuk memperoleh proses hukum harus dipedomani Raja, bahwa persoalan penahanan harus berbanding lurus dengan proses hukum yang dijalankan dengan adil.

Konsep historikalitas berlatar perlawanan terhadap kekuasaan demikianlah yang pada diskursus ingutan perluasan kewenangan praperadilan ---yang sama halnya merevitalisasi perlindungan HAM dalam APTB---, dapat dicermati langkah-langkahnya. Berpangkal tolak dari Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, harus diakui bahwa para penggagas perlunya tafsir konstitusional atas pasal-pasal yang dipandang menegasikan perlindungan HAM pelaku dalam KUHAP, ternyata telah menyusun argumentasinya secara cermat dan sistematis. Penyusunan argumentasi inilah yang dikosepsikan sebagai cara berhukum yang tidak hanya berhenti pada membaca teks, tetapi melanjutkannya dengan aksi atau usaha (*effort*) manusia. Suatu usaha yang tentu saja menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian yang tidak semata-mata bersifat *alles binnen de kader van de wet*.

Penataan kembali argumentasi dan langkah pikir tersebut bahkan dimulai dari merekonstruksi konsep manusia dan nilai kemanusiaannya. Diargumentasikan bahwa pelaku tindak pidana, meskipun telah merendahkan diri dan martabat kemanusiaannya, bagaimanapun tetaplah manusia. Untuk itu, sebelum ada suatu putusan yang memersalahkan dan berkekuatan hukum tetap, hukum harus melindungi hak-haknya sebagai manusia, dan hukum tidak boleh merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karenanya, hukum acara diciptakan dengan kontrol ketat dan mengandung kepastian, sebab perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa bukan merupakan kebijakan yang diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau bahkan hakim, akan tetapi merupakan hak dasar yang diberikan konstitusi dalam konteks HAM.

Konsepsi hak dasar inilah yang selanjutnya secara filosofis memunculkan kewajiban bagi negara untuk melindungi warga negaranya, tidak terkecuali bagi tersangka/terdakwa dari potensi maupun realisasi kesewenang-wenangan proses hukum. Munculnya isu tanggung jawab negara terlebih bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya ini (termasuk tersangka/terdakwa), dikuatkan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang tentu saja tidak dapat dialihkan kepada penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang. Runtutan argumentasi inilah yang sejatinya merupakan rangkaian awal rekonstruksi posisi hukum tersangka/terdakwa. Pada tahap selanjutnya, posisi hukum inilah yang mengantarkan tersangka/terdakwa memiliki hak konstitusional untuk meninjau ulang undang-undang maupun sikap tindak aparat penegak hukum ketika memaknai/ memberikan tafsir atas undang-undang tertentu dalam penegakan hukumnya.

Tidaklah mengherankan ketika KUHAP yang selama ini dianggap sebagai karya agung Bangsa Indonesia, hari-hari ini terus mengalami ujian ketika dihadapkan dengan UUD 1945. Pada segmentasi perluasan cakupan praperadilan, sisi normatifitas pembuktian yang secara *lex scripta* (tertulis) tidak memiliki konsistensi dan penjelasan yang memadai, menjadi pintu masuk untuk dilakukannya pengujian atas ketentuan lingkup praperadilan. Ketiadaan penjelasan mengenai ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti yang cukup’ yang justru dilengkapi dengan keputusan bersama Mahkejapol, dinilai menyalahi prinsip *strafordering heft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien*. Prinsip ini menggariskan bahwa pengejawantahan hukum acara pidana hanya dapat dilakukan dengan undang-undang sebagai pelaksanaan langsung konstitusi (pada konteks Indonesia Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Keberadaan

keputusan bersama Mahkamah Agung maupun ketentuan lain di bawah undang-undang justru semakin membuktikan bahwa KUHAP belum benar-benar operasional bahkan cenderung *under legislation* (Chairul Huda, 2014: 26-27).

Pada tahap selanjutnya secara teoretik juga diketengahkan mengenai pemikiran ala Hebert L. Packer mengenai *due process model* dan *crime control model* (Herbert L. Packer, 1968:4). Kedua model inilah yang sejak uraian awal tulisan ini mengilhami adanya persaingan antara kepentingan penegakan hukum di satu sisi dan kepentingan perlindungan hak pelaku di sisi yang berbeda. Ketika pemikiran Packer ini digunakan untuk menyasar mengenai pembuktian yang masih menjadi *vaagen normen*, maka persaingan antara postulat dasar *in criminalibus probantiones esse luse clarioles* ('dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya') dalam perkara pidana, sekali lagi berhadapan muka dengan asas *in dubio pro reo* ('ketika terdapat keragu-raguan, maka hakim dalam mengambil keputusannya harus menguntungkan terdakwa').

Keseluruhan rangkaian argumentasi dan dialektika yang dikonstruksi menjadi model pertentangan antara kekuasaan versus perlindungan HAM dalam APTB demikianlah yang saat ini diyakini sebagai realitas baru APTB. Pada episentrum inilah realitas buatan berhasil dikonstruksi sekaligus menggantikan realitas usang APTB yang sebelumnya tidak menyasar penetapan status tersangka dalam rangkaian praperadilan berbasis hukum acara pidana Indonesia.

D. Simpulan

Mencermati paparan sebelumnya, dapat ditelaah bahwa dialektika tentang perluasan praperadilan yang mengadili status tersangka, atau yang lebih dikenal sebagai *Sarpin's Effect*, dalam cara berfikir Baudrillard telah mengalami *simulacra*. Kaum *The haves* yang mampu mendayagunakan hukum demi kepentingannya, pada akhirnya memenangkan perdebatan yang semakin-hari menjadi viral melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Pada kondisi demikian, terdapat gambaran bahwa betapa realitas asas praduga tidak bersalah (APTB) acapkali berubah menjadi hiperealitas dalam penerapan hukum nasional. APTB pada tahap praperadilan yang hanya diterapkan secara tekstual dan dipisahlepaskan dari konteksnya, telah memunculkan simplifikasi yang mereduksi detail beragam hal yang menyelimuti kompleksitas realitas hukumnya. Persaingan antara praduga bersalah dan tidak bersalah, maupun kesenjangan *legal*

concept dan *factual concept* dalam benak penegak hukum, serta nilai kemanusiaan yang mendahului legalitas yang diperam dalam revolusi Pancasila ala HAM Indonesia, gagal tergambar akibat penyedehanaan APTB yang monofaset.

Ketika dicermati lebih jauh mengenai Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dimaksud, keseluruhan rangkaian argumentasi dan dialektika yang dikonstruksi menjadi model pertentangan antara kekuasaan versus perlindungan HAM, justru diyakini sebagai realitas baru APTB. Pada episentrum inilah realitas buatan berhasil dikonstruksi sekaligus menggantikan realitas usang APTB yang sebelumnya tidak menyasar penetapan status tersangka dalam rangkaian praperadilan berbasis hukum acara pidana Indonesia.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. 2011. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Pustaka Magister.
- Bernard Arief Sidharta. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia, 'Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat'*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Chairul Huda. 2014. "Keterangan Ahli Pada Sidang Uji Materi KUHAP terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi". Jakarta: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Galanter, Marc. 2014. *Why The Haves Come Out Ahead: The Classic Essay and New Observations*. New Orleans, Louisiana: Quid Pro Books.
- Het Herziene Inlandcsh Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)
- Muhammad Rustamaji. 2015. *Catatan Hasil Wawancara Riset 01*. Selasa, 3 Maret 2015. Jogjakarta: Kampus UII Jln. Taman Siswa.
- Packer, Herbert L. 1968. "Two Models of The Criminal Process", Reprinted from *The Limits of the Criminal Sanction* by Herbert L. Packer, with the permission of the publishers. Stanford: Stanford University Press.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks*, dalam Kumpulan Tulisan *Memahami Hukum 'Dari Konstruksi Sampai Implementasi'*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Jurnal:

Grossman, Joel B.; Kritzer, Herbert M.; Macaulay, Stewart. "Do the 'Haves' Still Come Out Ahead?". *Journal Law & Society Review*: Volume 33, Number 4, 1999. The Law and Society Association.

Galanter, Marc. "Why The Haves Come Out Ahead: Speculations on The Limits of Legal Change", *Journal Law & Society*/Fall 1974.

Makalah:

Muhammad Rustamaji. 2015. "Memetakan Dampak Perluasan Cakupan Praperadilan dalam Teori dan Praktek". Makalah disampaikan pada *In House Training* Kejaksaan Negeri Wonogiri. 22 September 2015.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Nomor:04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Koran:

Aradila Caesar Ifmaini Idris. "Sesat Pikir Putusan Praperadilan". *Kompas*, 18 Februari 2015.

Internet:

Lusius Sinurat. 2013. 'Simulacra dan Realitas Semu', Pustaka Maya www.lusius-sinurat.com/2013/07/simulacra-dan-realitas-semu, diakses pada 8 Oktober 2015.